



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN
PERKARA NOMOR 10/PUU-XVI/2018**

TENTANG

PENGEMBALIAN LEBIH BAYAR SETELAH BERAKHIRNYA MASA PAJAK

- Pemohon** : PT Harapan Sinar Abadi
Diwakili oleh Henny Victoria sebagai Direktur Utama
- Jenis Perkara** : Pengujian Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) dan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (UU 42/2009) terhadap Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945).
- Pokok Perkara** : Aturan pengembalian lebih bayar dalam Pasal 9 ayat (2a), Pasal 13 ayat (1), dan ayat (3) huruf c UU KUP dan Pasal 9 ayat (9) UU 42/2009 bertentangan dengan hak-hak konstitusional yang diatur dalam Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (2), Pasal 28I ayat (1) , dan Pasal 33 ayat (1) UUD 1945;
- Amar Putusan** : Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
- Tanggal Putusan** : Rabu, 28 Maret 2018.
- Ikhtisar Putusan** :

Pemohon adalah PT Harapan Sinar Abadi yang merupakan sebagai Badan Hukum Privat berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-41207.AH.01.02.Tahun 2009 tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan, bertanggal 24 Agustus 2009.

Oleh karena permohonan Pemohon adalah pengujian konstitusionalitas Pasal 9 ayat (2a), Pasal 13 ayat (1), dan Pasal 13 ayat (3) huruf c UU KUP, serta Pasal 9 ayat (9) UU 42/2009 terhadap Pasal 28C (2) dan Pasal 33 ayat (1) UUD 1945 maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon;

Terhadap kedudukan hukum Pemohon, Mahkamah mencermati penerbitan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-41207.AH.01.02.Tahun 2009, yang telah dimuat dalam Salinan Akta Notaris Nomor 05 yang diterbitkan oleh Notaris Ade Hidayat, bertanggal 31 Juli 2009. Sesuai dengan Pasal 20 Anggaran Dasar PT HSA perubahan tersebut, Nyonya Henny Victoria diangkat sebagai Direktur Utama berdasarkan Pasal 12 angka 1 Anggaran Dasar PT HAS menyatakan Direksi berhak mewakili Perseroan di dalam dan di luar pengadilan, dan Pasal 12 angka 2 huruf a Anggaran Dasar PT HAS menyatakan bahwa Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama

Direksi serta mewakili perseroan. Dengan demikian, Pemohon berhak mewakili PT HSA dalam permohonan *a quo* di Mahkamah Konstitusi. Pemohon dalam bagian kedudukan hukumnya telah menjelaskan bahwa dengan berlakunya ketentuan Pasal 9 ayat (2a), Pasal 13 ayat (1), dan Pasal 13 ayat (3) huruf c UU KUP, serta Pasal 9 ayat (9) UU 42/2009 telah menimbulkan kerugian konstitusional yang nyata bagi Pemohon yaitu Pemohon seolah-olah membayar 3 kali lipat PPN. Apabila norma dalam pasal-pasal *a quo* dinyatakan inkonstitusional, kerugian atau setidaknya-tidaknya potensi kerugian dimaksud tidak akan terjadi. Dengan demikian Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Mahkamah menegaskan bahwa dalam persidangan Pendahuluan tanggal 20 Februari 2018, Mahkamah telah memberikan nasihat kepada Pemohon untuk memperbaiki permohonan terutama bagian alasan-alasan mengajukan permohonan, namun dalam sidang perbaikan permohonan, Pemohon tidak melakukan perbaikan yang signifikan sebagaimana yang telah disarankan Mahkamah. Pemohon tetap saja tidak memberikan penjelasan mengapa keberlakuan Pasal 9 ayat (2a), Pasal 13 ayat (1), dan Pasal 13 ayat (3) huruf c UU KUP, serta Pasal 9 ayat (9) UU 42/2009 mengurangi hak konstitusional Pemohon yang dijamin dalam Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (2), dan Pasal 28I ayat (1) UUD 1945. Padahal, penjelasan dan dasar argumentasi mengaitkan keberlakuan norma dalam pasal-pasal Undang-Undang *a quo* menjadi roh untuk menilai dasar argumentasi Pemohon. Pemohon hanya menguraikan beberapa ilustrasi peristiwa transaksi keuangan yang terkait dengan beban pembayaran pajak. Dengan ilustrasi demikian, Pemohon telah mendorong Mahkamah untuk mengadili kasus konkrit yang terkait dengan beban pembayaran pajak. Padahal Mahkamah tidak menilai kasus konkret, tetapi untuk menilai konstitusionalitas keberlakuan norma undang-undang terhadap UUD 1945.

Uraian Pemohon yang pada intinya berisikan analisis Pemohon perihal bagaimana seharusnya ketentuan undang-undang di bidang perpajakan diberlakukan terhadap Pemohon, menurut versi Pemohon, lebih tepat diajukan sebagai alasan untuk mengajukan keberatan terhadap otoritas perpajakan, bukan alasan untuk membuktikan inkonstitusionalnya norma undang-undang perpajakan. Lagipula, kalkulasi Pemohon tentang bagaimana seharusnya undang-undang di bidang perpajakan itu diterapkan terhadap Pemohon justru bertolak dari logika norma undang-undang yang dimohonkan pengujian. Kalaupun perhitungan pajak yang Pemohon uraikan dalam permohonan Pemohon ternyata benar, *quod non*, hal itu tidak menjadi alasan inkonstitusionalnya norma yang dimohonkan pengujian.

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah menilai permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum.